



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **SALINAN PUTUSAN**

Nomor : 0082/Pdt.G/2012/PA.SS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara *Cerai Talak* antara :

PEMOHON : Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan XXXXX, tempat tinggal di Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

M E L A W A N

TERMOHON : Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta (XXXXX), tempat tinggal di XXXXX Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX Kepulauan Selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar pihak berperkara dan para saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa PEMOHON dengan surat permohonannya tertanggal 25 September 2012 telah mendaftarkan perkaranya di kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio di bawah register Nomor: 0082/Pdt.G/2012/PA.SS tanggal 25 September 2012, selanjutnya PEMOHON mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada hari Senin tanggal 03 Agustus 1998 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan, sesuai dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 04 September 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan ;
2. Bahwa setelah menikah PEMOHON dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah orang tua PEMOHON kurang lebih 2 Tahun dan selanjutnya tinggal di Perumahan XXXXX di Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : XXXXX, Anak laki-laki, Umur 9 tahun, anak tersebut sementara diasuh oleh Termohon ;

4. Bahwa sejak awal tahun 2002 kehidupan rumah tangga PEMOHON dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara PEMOHON dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Termohon sering bertengkar dengan orang tua PEMOHON, akhirnya PEMOHON dan Termohon pindah tempat tinggal ;
 - b. Bahwa PEMOHON dan Termohon bertengkar, Termohon tidak segan-segan memarahi PEMOHON di depan orang banyak dan PEMOHON sudah berupaya untuk menasehati Termohon, namun Termohon tidak mendengar nasehat PEMOHON tersebut ;
 - c. Termohon selalu memotong-motong sepatu kerja PEMOHON ;
 - d. Hubungan silaturahmi Termohon dan keluarga PEMOHON tidak harmonis sampai sekarang ;
 - e. Termohon pernah memukul kepala PEMOHON dengan gelas di terminal XXXXX sehingga banyak orang yang melihat kejadian tersebut sehingga PEMOHON merasa malu dengan sikap Termohon ;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara PEMOHON dengan Termohon tersebut terjadi pada akhir tahun 2002, yang akibatnya antara PEMOHON dengan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 10 tahun dan pisah ranjang kurang lebih 4 bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah PEMOHON ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga PEMOHON dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi PEMOHON untuk menyelesaikan permasalahan antara PEMOHON dengan Termohon ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, PEMOHON mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio Cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON ;
2. Memberi ijin PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Soasio ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain,

mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah menghadap sendiri di persidangan dan Majelis telah berupaya mendamaikan keduanya bahkan melalui mediasi dengan hakim mediator Anwar Harianto, S.Ag namun gagal;

Bahwa, pada persidangan tanggal 14 November 2012 Termohon tidak hadir dan oleh Majelis telah mengusahakan menasehati PEMOHON agar mengurungkan niatnya mengajukan perkara ini, namun tidak berhasil ;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan PEMOHON yang ternyata maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh PEMOHON ;

Bahwa atas permohonan PEMOHON tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Kompensi

- Bahwa pada prinsipnya Termohon menerima dalil-dalil permohonan PEMOHON karena PEMOHON telah menikah lagi dengan perempuan lain ;
- Bahwa Termohon tidak pernah berkelahi dengan orang tua PEMOHON sebagaimana yang didalilkan Termohon dalam permohonan PEMOHON nomor 4 (empat) butir a ;

Dalam Rekompensi

- Bahwa Termohon menuntut agar PEMOHON membayar biaya anak dan nafkah lampau kepada Termohon yang rinciannya sebagai berikut ;
 - a. Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) ;
 - b. Nafkah lampau selama 5 bulan terhitung sejak bulan Mei 2012 sesuai isi surat pernyataan bersama dihadapan Polsek Oba sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) x 5 = Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) ;

Bahwa terhadap jawaban Termohon dan gugatan Rekompensi tersebut PEMOHON menyampaikan *Replik dan jawaban gugatan Rekompensi* secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Bahwa jawaban Termohon Kompensi pada pokoknya mengakui dalil-dalil yang PEMOHON Kompensi dalilkan, namun ada beberapa poin yang tidak diakui diantaranya pada permohonan PEMOHON nomor 4 butir a tidak seperti yang didalilkan Termohon Kompensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PEMOHON Kompensi dalilkan dalam permohonan

PEMOHON kompensi ;

DALAM REKONPENSİ

- Bahwa Tergugat rekonsensi memenuhi Permintaan Penggugat Rekonsensi dengan rincian sebagai berikut :

- a. Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak Tergugat rekonsensi menyanggupi setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa ;
- b. Nafkah Lampau selama 5 bulan terhitung sejak bulan Mei 2012 sesuai isi surat pernyataan bersama dihadapan Polsek Oba sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) x 5 = Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) ;

Bahwa terhadap Replik PEMOHON Kompensi dan jawaban Tergugat Rekonsensi, Termohon Kompensi mengajukan *Duplik Kompensi dan Replik Rekonsensi* secara lisan yang pada pokoknya Termohon Kompensi tetap pada jawaban kompensi dan gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi yang seluruhnya berjumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta ribu rupiah) untuk nafkah lampau 5 bulan dan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya pemeliharaan dan pendidikan anak setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, PEMOHON telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Surat keterangan berdomisili atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota XXXXX Kepulauan, Kecamatan XXXXX, Kelurahan XXXXXn Nomor : 470/93/26.9/2012 tertanggal 26 September 2012, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (P-1) ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan Nomor : XXXXX tertanggal 04 September 1998 setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah dilegalisasi oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio tertanggal 25 September 2012 dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (P-2) ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, PEMOHON juga mengajukan 2 orang saksi, yaitu:

1. SAKSI 1, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (XXXXX), Bertempat tinggal di kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX Kepulauan, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;;

- Bahwa saksi kenal dengan PEMOHON dan Termohon, PEMOHON adalah saudara sepupu saksi sedangkan Termohon istri PEMOHON ;
- Bahwa setelah menikah PEMOHON dan Termohon mengambil tempat kediaman bersama di XXXXX ;
- Bahwa PEMOHON dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama XXXXX dan anak tersebut sementara diasuh dan dirawat oleh Termohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menerangkan tempat tinggal saksi dengan PEMOHON dan Termohon sangat jauh, namun demikian saksi sering berkunjung di kediaman PEMOHON dan Termohon ;

- Bahwa saat berkunjung di kediaman PEMOHON dan Termohon saksi melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran dan perselisihan PEMOHON dan Termohon ;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan PEMOHON dan Termohon adalah pertengkaran mulut (bertengkar) dan suara yang saksi dengar saat itu adalah PEMOHON mengatakan kepada Termohon “*kamu ini seperti anak kecil saja*” ;
- Bahwa setelah mendengar kalimat tersebut saksi langsung menjauh mengingat ini adalah urusan rumah tangga PEMOHON dan Termohon yang tidak bisa saksi campuri ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat ini PEMOHON dan Termohon masih hidup bersama atau tidak ;
- Bahwa saksi hanya mengetahui sebagaimana yang saksi terangkan di atas selain itu saksi tidak tahu ;

1. SAKSI 2, Umur 41 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan XXXXX, Bertempat tinggal di kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX Kepulauan, dibawah sumpah/janji menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan PEMOHON karena PEMOHON adalah teman saksi sementara Termohon adalah isteri PEMOHON dan saksi tidak sepenuhnya kenal dengan Termohon ;
- Bahwa saksi berteman dengan PEMOHON sejak tahun 2010 hingga sekarang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana PEMOHON dan Termohon melangsungkan pernikahan, namun saksi mengetahui PEMOHON dan Termohon adalah suami istri ;
- Bahwa PEMOHON dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak laki-laki dan anak tersebut di rawat dan diasuh oleh Termohon ;
- Bahwa saksi menerangkan selain istri PEMOHON yang saat ini hendak dicerai, PEMOHON juga memiliki seorang istri lagi yang saat ini tinggal bersama PEMOHON di XXXXX ;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari teman-teman XXXXX pangkalan mobil mengatakan PEMOHON dan Termohon pernah berselisih di terminal XXXXX hingga Termohon memukul kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan gelas, namun saksi tidak mengetahui

penyebabnya ;

- Bahwa saksi melihat sendiri PEMOHON dan Termohon saat ini sudah tidak hidup bersama ;
- Bahwa PEMOHON dan Termohon berpisah terhitung sejak bulan Agustus 2011 hingga sekarang ;
- Bahwa saksi sebagai XXXXX pangkalan pendapatan setiap bulannya sebesar Rp 3.000.000,- hingga Rp. 4.000.000,- ;
- Bahwa PEMOHON selain sebagai XXXXX pangkalan PEMOHON juga adalah ketua organda, namun saksi tidak mengetahui secara pasti penghasilan PEMOHON setiap bulannya ;
- Bahwa saksi hanya mengetahui sebagaimana yang saksi utarkan dalam persidangan ini selain itu saksi tidak mengetahui ;

Bahwa dalam tahap pemeriksaan saksi Termohon tidak hadir dipersidangan dan tidak mengutus wakilnya yang sah sehingga tidak dapat didengar keterangannya ;

Bahwa selanjutnya PEMOHON Kompensi/Tergugat Rekonpensi mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya PEMOHON konpensi tetap pada pendiriannya untuk cerai dan sanggup membayar tuntutan Penggugat Rekonpensi yang seluruhnya berjumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) untuk nafkah lampau Penggugat Rekonpensi 5 bulan dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya untuk biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, sedang Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan ;

Bahwa segala peristiwa yang termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ditunjuk kembali sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan PEMOHON Kompensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan PEMOHON Kompensi telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil PEMOHON Kompensi sendiri tentang domisili Termohon Kompensi yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) hurup a dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan PEMOHON Kompensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Kompensi sendiri dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dinyatakan terbukti bahwa antara PEMOHON dengan Termohon dalam Kompensi telah terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim juga telah memerintahkan agar PEMOHON dan Termohon menempuh upaya perdamaian dengan cara kekeluargaan melalui mediasi sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 154 Rbg. jo. Pasal 2 ayat (2,3 dan 4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 tahun 2008 dengan menunjuk seorang hakim Anwar Harianto, S.Ag menjadi mediator, namun berdasarkan laporan hasil mediasi dari Hakim Mediator tersebut, ternyata setelah diadakan pertemuan antara PEMOHON dan Termohon, PEMOHON tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga upaya damai tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan PEMOHON, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan PEMOHON adalah karena dalam rumah tangga antara PEMOHON dengan Termohon sudah tidak harmonis dengan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, sejalan pula dengan ketentuan hukum Islam yang tertuang dalam pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal permohonan PEMOHON Kompensi patut diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan PEMOHON, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara PEMOHON dengan Termohon adalah karena Termohon sering bertengkar dengan orang tua PEMOHON, Termohon tidak segan-segan memarahi PEMOHON di depan orang banyak, Termohon pernah memukul kepala Termohon dengan gelas yang mengakibatkan antara PEMOHON dengan Termohon telah pisah rumah selama 10 tahun dan pisah ranjang, kurang lebih 4 bulan lamanya dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah PEMOHON ;

Menimbang, bahwa jawaban Termohon terhadap permohonan PEMOHON sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon sendiri majelis menilai bahwa Termohon telah mengakui seluruh dalil-dalil PEMOHON selain keterangan PEMOHON yang terdapat dalam posita nomor 4 butir a yang benar adalah Termohon bertengkar dengan PEMOHON dan karenanya majelis berpendapat bahwa dalil-dalil Permohonan PEMOHON dapat dinyatakan telah menjadi dalil-dalil yang tetap ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon sendiri, majelis menilai bahwa dalil PEMOHON yang telah diakui dan karenanya dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap adalah Termohon sering bertengkar dengan PEMOHON, Termohon tidak segan-segan memarahi PEMOHON di depan orang banyak, Termohon pernah memukul kepala Termohon dengan gelas dan telah berpisah rumah selama 10 tahun dan pisah ranjang kurang lebih 4 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon, dalam hal nafkah anak yang setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) PEMOHON hanya menyanggupi sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, olehnya permintaan Termohon tersebut akan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, dalam hal nafkah lampau kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi selama 5 bulan terhitung sejak bulan Mei 2012 sesuai isi surat pernyataan bersama dihadapan Polsek Oba sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) $\times 5 =$ Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), olehnya tuntutan Termohon kompensi/Penggugat Rekonpensi akan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkar mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi dengan ditemukannya fakta bahwa PEMOHON telah menikah lagi dan saat ini tinggal bersama istri keduanya di XXXXX dan PEMOHON dan Termohon telah pisah rumah selama 10 tahun dan pisah ranjang kurang lebih 4 bulan lamanya menunjukkan bahwa antara PEMOHON dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Kompensi sendiri terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara PEMOHON dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan antara PEMOHON dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga sementara majelis juga telah berupaya mendamaikan mereka namun PEMOHON tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa PEMOHON sudah tidak lagi berkeinginan untuk membina rumah tangga dengan Termohon, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa antara PEMOHON dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon sendiri yang diperkuat dengan keterangan saksi terutama dalam hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menjadi sebab perselisihan antara PEMOHON dengan Termohon pada intinya adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil PEMOHON yang diakui oleh Termohon terutama dalam kaitan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang menjelaskan bahwa Termohon sering bertengkar dengan PEMOHON, Termohon tidak segan-segan memarahi PEMOHON di depan orang banyak, Termohon pernah memukul kepala Termohon dengan gelas yang mengakibatkan antara PEMOHON dengan Termohon telah pisah rumah selama 10 tahun dan pisah ranjang, kurang lebih 4 bulan lamanya, PEMOHON telah menikah lagi dengan perempuan lain, majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara PEMOHON dengan Termohon adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON dan karena PEMOHON telah menikah lagi dengan perempuan lain ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara PEMOHON dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara PEMOHON dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terbukti alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika PEMOHON dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan PEMOHON sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara PEMOHON dengan Termohon ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

عَلِيمٌ سَمِيعُ اللَّهِ فَإِنْ الطَّلَاقُ عَزَمُوا وَإِنْ

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa dengan kehadiran saksi-saksi PEMOHON di muka sidang dan majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa permohonan PEMOHON dikabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo

Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konpensi sepanjang ada relevansinya dianggap telah termuat dalam pertimbangan dalam Rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi adalah : nafkah lampau, dan biaya pendidikan dan pemeliharaan anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989, gugatan soal nafkah dapat diajukan bersamaan dengan perceraian, dan oleh karena permohonan Tergugat Rekonpensi untuk ikrar talak dikabulkan, maka sebagai akibatnya gugatan soal nafkah lampau, dan biaya pendidikan dan pemeliharaan anak yang diajukan Penggugat Rekonpensi bersamaan dengan jawabannya tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya seorang suami/Tergugat Rekonpensi mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya/Penggugat Rekonpensi, hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 80 angka (4) huruf (a dan c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan-tuntutan Penggugat Rekonpensi, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan syarat dan unsur-unsur apakah Penggugat Rekonpensi berhak mendapatkan hak-haknya tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan-keterangan Penggugat Rekonpensi dan pengakuan Tergugat Rekonpensi serta keterangan saksi-saksi, maka Majelis menemukan fakta bahwa Penggugat Rekonpensi bertindak demikian disebabkan Tergugat Rekonpensi sudah menikah lagi dan tidak adil dalam membina rumah tangga dengan Penggugat Rekonpensi sehingga Tergugat Rekonpensi sebagai seorang suami tetaplah berkewajiban memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi karena tidak terdapat hal-hal/peristiwa yang dapat menggugurkan kewajiban tersebut, sehingga karenanya sesuai ketentuan Pasal 149 jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Penggugat Rekonpensi berhak atas hak-haknya sebagai istri yang diceraikan suami yang akan dipertimbangkan satu persatu dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi menuntut nafkah pemeliharaan dan pendidikan anak sampai dewasa sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) Tergugat rekonpensi tidak sanggup memenuhi seluruh tuntutan Peggugat rekonpensi tersebut, Tergugat rekonpensi hanya sanggup memberikan nafkah pemeliharaan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), oleh karenanya Majelis menilai PEMOHON Kompensi/Tergugat rekonpensi berdasarkan keterangan saksi kedua PEMOHON kompensi/Tergugat Rekonpensi ditemukan fakta bahwa pendapatan seorang XXXXX pangkalan setiap bulannya Rp. 3.000.000,- sampai dengan Rp. 4.000.000,- dan PEMOHON kompensi/Tergugat Rekonpensi selain sebagai XXXXX pangkalan PEMOHON kompensi/Tergugat Rekonpensi juga sebagai Ketua Organda, maka Majelis berpendapat PEMOHON kompensi/Tergugat rekonpensi dihukum untuk membayar nafkah pemeliharaan anak kepada Termohon kompensi/Peggugat Rekonpensi sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Peggugat rekonpensi menuntut nafkah lampau Termohon selama 5 bulan terhitung sejak bulan Mei 2012 sesuai isi surat pernyataan bersama dihadapan Polsek Oba sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) x 5 = Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), Tergugat rekonpensi sanggup dan memenuhi seluruh tuntutan Peggugat rekonpensi tersebut ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang. Nomor. 7 tahun 1989, maka semua biaya perkara dibebankan kepada pihak PEMOHON Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON ;
2. Memberi izin kepada PEMOHON (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Soasio;

DALAM REKONPENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Peggugat Rekonpensi ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar/menyerahkan nafkah lampau sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) kepada Peggugat Rekonpensi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi (XXXXX) sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonsensi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada PEMOHON Konpensasi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 841.000,- (Delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1433 H. oleh kami Drs. DJABIR SASOLE sebagai Ketua Majelis, HARISAN UPUOLAT, SHI dan WAHIB LATUKAU, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari ini Rabu tanggal 14 Nopember 2012 M bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1433 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HASANUDDIN HAMZAH, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh PEMOHON konpensasi/Tergugat rekonsensi dan diluar hadir Termohon konpensasi/Penggugat rekonsensi ;

Ketua Majelis

Ttd

DRS. DJABIR SASOLE

Hakim Anggota

Ttd

HARISAN UPUOLAT, SHI.

Hakim Anggota

Ttd

WAHIB LATUKAU, SHI.

Panitera Pengganti

Ttd

HASANUDDIN HAMZAH, S. AG.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan PEMOHON 1 x	Rp.	50.000,-
4. Panggilan Termohon 2 x	Rp.	700.000,-
5. Redaksi	Rp.	5000,-
6. M a t e r i a l	Rp.	6000,-

J u m l a h Rp. 841.000,-
(Delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

XXXXX, 14 Nopember 2012
Disalin sesuai aslinya



Drs. IRSSAN A. GAFUR